

**PERAN POLISI DALAM MEDIASI KONFLIK LAHAN ANTARA
WARGA DENGAN PT . AUSTASIA STOCKFEED DI DESA NEGARA
BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

PANDU ALFREDO



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN POLISI DALAM MEDIASI KONFLIK LAHAN ANTARA WARGA DENGAN PT. AUSTASIA STOCKFEED DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh :

Pandu Alfredo

Di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur terdapat sebuah permasalahan konflik lahan antara warga dengan PT. AustasiaStokefeed. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menjelaskan peran-peran polisi dalam menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan antara warga dengan PT. AustasiaStockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan atau menggunakan metode *purposiverandom sampling*. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan, di dalam mediasi konflik lahan antara warga dengan PT. AustasiaStockfeed yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian tidak berhasil menyelesaikan bahkan meredam konflik antara kedua belah pihak. Hal ini karena pihak kepolisian tidak mampu memberi rasa percaya, dan memposisikan diri sebagai pihak yang netral. Sampai saat ini konflik masih berlangsung, akan tetapi dalam kondisi eskalasi yang menurun, karena konflik sedang tidak dibahas. Membahas konflik dianggap sensitif dan bisa memancing kemarahan warga, akan tetapi konflik belum ada penyelesaian, kedua belah pihak masih sama-sama mengklaim kepemilikan lahan.

Kata Kunci : Konflik Lahan, Mediasi, Peran Polisi

ABSTRACT

The Role of the Police in Mediating Land Conflict between Citizens with PT. Austasia Stockfeed in Negara Batin Village Sub-district Jabung East Lampung Regency

By :

Pandu Alfredo

In Negara Batin Village, Jabung sub-District, East Lampung Regency, there is a problem land conflicts between residents with PT. Austasia Stokcfeed. This study aims to see and explain the roles of the police in resolving land conflicts involving citizens with PT. Austasia Stockfeed in Negara Batin Village, Jabung District, East Lampung Regency. This study uses a qualitative approach. In collecting data, researchers conducted in-depth interviews within formants who had been determined or using purposive random sampling method. The data sources obtained in this study are two, namely primary data and secondary data.

The results showed, in the mediation of land conflicts between residents with PT. Austasia Stockfeed, which was carried out by the police, the role performed by police not succeed resolving the conflict between the two parties. This is because the police are unable to give a sense of trust, and position them selves as which neutral parties. Until now, the conflict is still on going, but under conditions of escalation which decreasing, because conflicts are not back being discussed. Discussing the conflict is considered sensitive and can provoke anger, but the conflict has not yet been resolved, both parties still claiml and ownership.

Keywords: Land Conflict, Mediation, Police Role

**PERAN POLISI DALAM MEDIASI KONFLIK LAHAN ANTARA
WARGA DENGAN PT. AUSTASIA STOCKFEED DI DESA NEGARA
BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh
Pandu Alfredo**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

: **PERAN POLISI DALAM MEDIASI
KONFLIK LAHAN ANTARA WARGA
DENGAN PT. AUSTASIA STOCKFEED DI
DESA NEGARA BATIN KECAMATAN
JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa

: *Pandu Alfredo*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1516011050

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



I. Komisi Pembimbing

Dr. Hartoyo
Dr. Hartoyo, M.Si.

NIP 19601208 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Ikram

Dr. Ikram, M.Si.

NIP 19610602 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Hartoyo, M.Si.



Penguji Utama : Drs. Ikram, M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 febuari 2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 30 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Pandu Alfredo
NPM 1516011050

RIWAYAT HIDUP



Pandu Alfredo adalah nama penulis dari skripsi ini. Lahir di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 19 September 1997. Penulis adalah putra bungsu dari dua bersaudara pasangan Bapak Alpian dan Ibu Riniati. Penulis mempunyai satu orang kakak yang bernama Alrie Mahendra.

Selama hidupnya penulis telah menempuh beberapa pendidikan formal, yaitu sebagai berikut:

1. SD Negeri 16 Kota Lubuklinggau, selesai pada tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Kota Lubuklinggau, selesai pada tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Kota Lubuklinggau, selesai pada tahun 2015

Saat ini penulis merupakan mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa Universitas Lampung, penulis pernah bergabung di organisasi kemahasiswaan Bulu Tangkis. Pada bulan Januari-Februari tahun 2018, penulis mengikuti sebuah proses pengabdian masyarakat sebagai salah satu kewajiban yang harus dijalani seorang mahasiswa, yaitu mengikuti kuliah kerja nyata (KKN). Penulis mendapatkan tempat KKN di Desa Gunung Sugih Kecil, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

Tuhan ciptakan manusia dengan beraneka ragam. Semua ini agar kita bisa hidup di dunia untuk saling melengkapi satu sama lain, maka dari itu jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, tegakkan kepalamu, percaya diri, dan berani menjadi diri sendiri.

(Pandu Alfredo)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Swt. Penulis ingin mempersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat penulis cintai dan bermakna dalam hidup penulis.

Kedua orang tuaku tercinta, Alpian dan Riniati. Tidak terhitung jasa yang telah engkau berikan kepada anakmu ini, moril, materil, dan doa. Tidak sanggup penulis sebutkan satu-persatu karena begitu banyaknya. Semoga ini bisa menjadi penghibur bagi kalian bahwa apa yang telah Papa dan Mama berikan tidaklah sia-sia.

Kakakku tercinta, Alrie Mahendra. Ini adalah awal dari perjalanan hidup yang sebesar-besarnya, semoga kita bisa terus bersama-sama saling bahu-membahu untuk membahagiakan Papa dan Mama.

Untuk kekasih tercinta, Sella Putri Utami. Terima kasih sayang, ini adalah awal yang indah untuk hubungan kita, semoga aku bisa memperoleh pekerjaan, agar kita bisa segera menikah.

Kepada masyarakat Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, semoga ini bisa menjadi sejarah bagi perjuangan kalian semua, kalian sangat berjasa dalam proses pengumpulan data bagi karya skripsi ini.

SANWACANA

Pertama penulis ingin mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salamsemoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita semua nantikan di hari akhir nanti.

Skripsi dengan judul “Peran Polisi dalam Mediasi Konflik Lahan antara Warga dengan PT. AustasiaStockfeed di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Ikram, M.Si., sebagai Ketua Jurusan Sosiologi sekaligus dosen penguji skripsi. Terimakasihyang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada bapak atas dukungan dan arahan selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan dalamlindungan-Nya. Aamiin.
3. Bapak Dr. Hartoyo, M.Si., sebagai dosen pembimbing skripsi, terima kasih kepada bapak yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyusun

skripsi ini. Sehingga bisa sampai ke tahap ini. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan umur yang panjang.

4. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos, M.Krim., sebagai dosen pembimbing akademik. Terima kasih telah menjadi ayah angkat penulis selama menjadi mahasiswa di Jurusan Sosiologi, Universitas Lampung.

5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Jurusan Sosiologi yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan, dan sangat bermanfaat bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari.

6. Kedua orang tua tercinta, Alpian dan Riniati, terimakasih kepada papa dan mama yang telah berjuang mati-matian untuk menyekolahkan penulis, hal itu baru sebagian kecil dari sekian banyak jasa yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga papa dan mama senantiasa diberi kesehatan dan umur yang panjang.

7. Kakakku tercinta, Alrie Mahendra, terima kasih karena engkau tidak pernah berhenti memotivasi penulis. Engkau adalah inspirasi penulis dalam kehidupan ini, semoga kita selalu kompak, dan penulis berdoa engkau selalu dalam lindungan-Nya

8. Untuk sahabat seperjuangan selama kuliah di Universitas Lampung, yaitu Afif Abyadi, Aldillah Roby Amanda, Danang Listiana, Gusrianto, M Naufal Widi, M Reza Pratama, Rizki Abdi Mulya, Robiensyah, Roki Andi, dan Wahyu Setiono. Penulis bangga bisa mengenal kalian, semoga kita senantiasa diberi kesuksesan dalam kerendahan hati.

9. Sahabatku ketika di SMA, Zakaria, Eka Putra Leon, Lukman Rahmatullah, dan Denny Herliansyah. Sejak lulus SMA, waktu berkumpul kita sangatlah sedikit, namun semua ini kita lakukan demi cita-cita untuk kehidupan yang lebih baik, terus berjuang kawan.

10. Masyarakat Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Tetap semangat, mari kita wujudkan “Jabung Aman, Jabung Nyaman”

11. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Sosiologi Unila angkatan 2015, terima kasih telah menjadi saudara selama proses perkuliahan.

12. M Qodri, Riski Pratama, Puteri Ramadhani, Idola Yuliandini, dan Yolla Monica. Terima kasih telah menjadi rekan kelompok KKN di Desa Gunung Sugih Kecil, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meski demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat sebagai ilmu dan pengetahuan.

Bandar Lampung, Febuari 2019

Penulis,

Pandu Alfredo

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Peran Polisi	8
2.2 Mediator	11
2.2.1 Peran Mediator	12
2.2.2 Syarat Mediator	13

2.3 Konflik Lahan	14
2.3.1 Jenis Konflik	14
2.3.2 Penyebab Konflik.....	15
2.4 Peran Polisi dalam Mediasi Konflik Lahan antara Warga dengan PT. AustasiaStockfeed di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung	17
2.5 Landasan Teori.....	23
2.5.1 Teori Mediasi-Pemecahan Pertengkaran di dalam Dengar Pendapat Mediasi	23
2.6 Kerangka Berpikir.....	28

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
3.7 Teknik Keabsahan Data	37

BAB IV. METODE PENELITIAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian	38
4.1.1 PT. AustasiaStockfeed	38
4.1.2 Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur	43
4.1.2.1 Kondisi Geografis dan Iklim.....	43
4.1.2.2 Pemerintahan.....	44
4.1.2.3 Kependudukan.....	45
4.1.2.4 Sosial dan Ekonomi	47
4.1.3 Polsek Jabung Lampung Timur	47
4.2 Gambaran Informan	49

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	50
5.1.1 Pembangunan Bendung Gerak Jabung Sebagai Awal Munculnya Konflik Lahan	51
5.1.2 Benang Kusut Konflik Lahan antara Warga dengan PT. Austasia Stockfeed	52
5.2 Pembahasan dan Analisis	58
5.2.1 Analisis Konflik Lahan antara Warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin	59
5.2.1.1 Tahapan Konflik.....	59
5.2.1.2 Pemetaan Konflik.....	66
5.2.1.3 Isu-Isu Konflik	68
5.2.1.4 Pohon Konflik	70
5.2.1.5 Peran Polisi dalam Mediasi Konflik Lahan	72
5.2.1.6 Penilaian Terhadap Peran Polisi dalam Mediasi Konflik Lahan	81

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Jabung, 2016	44
2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Jabung, 2010, 2015, 2016	46
3. Daftar Nama 23 warga Desa Negara Batin yang berkonflik dengan PT. Austasia Stockfeed	54
4. Kronologi Konflik Lahan antara Warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	29
2. Eskalasi Konflik Lahan di Desa Negara Batin.....	60
3. Pemetaan Konflik Lahan di Desa Negara Batin	68
4. Pohon Konflik Lahan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung	70

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dari data hasil terakhir sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia saat ini adalah sebanyak 237.641.326 jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik, dari total jumlah penduduk yang ada, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan di bidang pertanian. Oleh sebab itu Indonesia juga dijuluki sebagai negara agraris, karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dengan bekerja sebagai petani, berbagai macam jenis tanaman pertanian dan perkebunan dapat ditemukan di Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia merupakan negara yang terdiri dari gugusan-gugusan pulau, di mana sebagian besar wilayah di pulau itu merupakan hutan. Indonesia adalah paru-paru dunia dan ikut menjadi salah-satu penyumbang oksigen terbesar di dunia meskipun luas wilayah hutan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah hutan yang telah memiliki bagian-bagiannya sesuai dengan peraturan mengenai kehutanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh karena itu tidak semua wilayah hutan di Indonesia bisa digunakan sebagai aktivitas produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu maupun kelompok

masyarakat, hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak negatif yang timbul akibat dari kerusakan lingkungan tersebut.

Hingga saat ini, status negara Indonesia adalah masih sebagai negara berkembang, namun dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada pada saat ini, bisa dimanfaatkan Indonesia sebagai modal dalam upaya untuk keluar dari status sebagai negara berkembang. Dari hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dari tahun 2000-2015, kepadatan penduduk di semua provinsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap ketersediaan lahan yang semakin terbatas, baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat aktivitas produksi. Di dalam aktivitas produksi dengan skala besar sebuah perusahaan cenderung membutuhkan sebuah lahan yang cukup luas, kepadatan penduduk yang terjadi di kota ini secara tidak langsung mendorong mereka untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah di pedesaan karena masih memiliki ketersediaan lahan yang cukup luas, dan dari segi ekonomi harga lahan yang dijual di wilayah pedesaan jauh lebih murah daripada lahan yang dijual di kota.

Dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pada tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2015 berjumlah 8.117.268 jiwa. Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak nomor dua di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.008.797 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,01 persen per tahun.

Dengan pertimbangan ketersediaan lahan dan harga yang relatif murah, telah membuat banyak perusahaan yang beroperasi di Indonesia mulai melakukan pengembangan usaha mereka ke wilayah-wilayah pedesaan. Proses ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar perusahaan, seperti lapangan pekerjaan. Aktivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di daerah non ibukota merupakan hal lumrah yang bisa kita temui di banyak wilayah di Indonesia. Ketersediaan lahan, dan harga lahan yang relatif lebih murah menjadi pertimbangan mereka untuk melakukan aktivitas produksi di daerah non ibukota.

Proses ekspansi yang dilakukan perusahaan ke wilayah pedesaan bukan berarti tidak memiliki dampak negatif, salah satu dampak negatif dari aktivitas perusahaan di wilayah pedesaan adalah konflik lahan. Di Indonesia sendiri kasus konflik lahan sudah menjadi sebuah fenomena umum, di mana sudah banyak konflik lahan yang terjadi dengan faktor penyebab yang bervariasi, Salah satu contoh kasus adalah konflik lahan yang terjadi di wilayah Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2018. Konflik lahan di wilayah ini melibatkan warga Desa Negara Batin dengan PT. Austasia Stockfeed. PT Austasia Stockfeed adalah perusahaan yang bergerak di bidang agrifood. Unit bisnis utama perusahaan ini adalah pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, dan pembudidayaan pertanian (Virzina, 2017).

Konflik lahan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung berawal dari dugaan penggelembungan lahan milik perusahaan seluas 188 hektare yang diklaim telah memasuki lahan pertanian milik warga, di mana lahan itu sudah

menjadi tempat bagi warga dalam menggantungkan hidup dari hasil bumi yang mereka tanam, karena mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Negara Batin adalah petani. Warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur mengatakan tanah yang menjadi sengketa adalah tanah warisan dan dikelola secara turun-temurun, meskipun PT. Austasia Stockfeed memiliki bukti sah kepemilikan, warga mengklaim mereka sudah menggarap jauh sebelum PT. Austasia Stockfeed ada. Warga Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur sendiri berharap polisi mampu bersikap netral dalam proses penyelesaian masalah ini dan tidak melakukan tindakan kriminalisasi kepada warga (Nur, 2018).

Konflik lahan ini membuat hubungan antara warga dan PT. Austasia Stockfeed yang terlibat konflik menjadi memanas dan tidak harmonis, apabila konflik ini tidak diselesaikan akan menghasilkan banyak kerugian, yaitu akan menimbulkan pecahnya konflik menjadi kekerasan, dan ini akan menimbulkan korban dan kerugian bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik. Terakhir pada tanggal 18 Mei 2018 warga Desa Negara Batin melakukan pengerusakan terhadap fasilitas milik PT. Austasia Stockfeed, fasilitas yang dirusak adalah pos satpam dan dua kendaraan. Menurut warga, saat ini PT. Austasia Stockfeed tidak mempunyai lagi asas manfaat, tidak ada pembangunan yang dirasakan warga (Supriyadi, 2018).

Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Lampung Timur sebagai aparat yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat telah berencana melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik lahan antara kedua belah pihak yang masih berlangsung sampai saat ini. Pihak kepolisian berencana

mempertemukan warga, perusahaan, BPN, dan balai. Langkah ini dilakukan untuk membahas mengenai penyelesaian konflik lahan. Soal penyelesaian konflik lahan antara kedua belah pihak, pihak kepolisian menyarankan konflik lahan diselesaikan dengan mediasi, karena penyelesaian kasus konflik lahan dengan menggunakan jalur hukum akan membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar (Erlianto, 2018).

Penulis melihat ada indikasi dari pihak kepolisian untuk membantu menyelesaikan konflik lahan di Desa Negara Batin. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konflik lahan yang terjadi antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur ini. Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul **“Peran Polisi dalam Mediasi Konflik Lahan antara Warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur”**. Penulis ingin melakukan penelitian terhadap upaya yang dilakukan pihak kepolisian sebagai mediator dalam meredam bahkan menyelesaikan konflik lahan yang terjadi di Desa Negara Batin, karena bagaimanapun juga situasi konflik yang dibiarkan berlarut-larut ini tidaklah baik bagi kedua belah pihak, konflik lahan ini harus segera diselesaikan, situasi konflik yang berlangsung ini secara tidak langsung dapat menghambat kemajuan yang akan dihasilkan oleh masing-masing pihak yang terlibat itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran polisi dalam mediasi konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memahami salah satu contoh dari konflik lahan yang terjadi di Indonesia, dalam hal ini adalah konflik lahan yang terjadi antara warga dan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk melihat peran kepolisian di wilayah hukum Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak yang terlibat konflik yaitu warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dengan PT. Austasia Stockfeed.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi perbandingan antara teori yang didapat selama proses perkuliahan dengan kondisi yang ada di lapangan, dalam hal ini mengenai konflik.

2. Manfaat bagi universitas, penelitian ini bisa menjadi dokumen ilmiah yang kemudian dalam kebutuhan terkait bisa dijadikan sebagai referensi dalam proses civitas akademika di Universitas Lampung.
3. Manfaat bagi pembaca, penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan memahami mengenai konflik sengketa lahan yang terjadi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Polisi

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ginting, dkk, 2009:1).

Kepolisian memiliki peranan sebagai alat negara untuk menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan memelihara ketertiban masyarakat (Tarigan, 2017:17). Dalam model keadilan retributif, peran polisi sangat dominan. Masyarakat yang mendapati pelaku pelanggaran hukum akan melaporkannya kepada polisi. Polisi mempunyai tiga tugas utama, sebagai pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, dan penegak hukum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dalam model keadilan restoratif yang terjadi adalah kebalikannya, masyarakat mayor, polisi minor. Peran polisi sebatas sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Polisi menunjukkan pasal-pasal atau dalil ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu masyarakat dipersilakan mencari jalan keluar terbaik agar proses perbaikan, pemulihan hubungan, reintegrasi, konsiliasi, dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku,

dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigma apa pun terhadap pelaku (Supeno, 2010:215).

Menurut UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bagian bab tiga undang-undang tersebut, telah dijelaskan secara lengkap mengenai tugas dan wewenang kepolisian. Adapun tugas dan wewenang polisi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bab tiga adalah sebagai berikut :

Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan mengenai tugas dan wewenang polisi menurut bab tiga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa peran utama polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat..

2.2 Mediator

Mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak ketiga yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan inilah yang disebut sebagai mediator. Sebagaimana dijelaskan dalam Perma No.02/2003, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Dalam Pasal 1 butir 5 menjelaskan pengertian mediator, yaitu: “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” (Soemartono, 2006:119).

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui seseorang penengah atau yang biasa disebut mediator, yang ditunjuk oleh para pihak. Mediator tidak memutuskan sengketa tapi membimbing para pihak dalam berunding mencari

suatu penyelesaian. (Yasin, 2004:137). Ada juga pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Yasin mengenai mediator. Menurut Sunarto (2016:133) mediator adalah pihak ketiga yang dapat diterima, yang membantu proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mediasi. Karakteristik mediasi:

- 1 Intervensi mediator dapat diterima kedua belah pihak;
- 2 Mediator tidak berwenang membuat keputusan, hanya mendengarkan membujuk dan memberikan inspirasi kepada para pihak.

2.2.1 Peran Mediator

Menurut Raiffa mengatakan bahwa peran mediator adalah sebagai sebuah garis rentang dari yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat (Yasin, 2004:138). Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pertemuan;
2. Pemimpin diskusi netral;
3. Pemelihara atau penjaga aturan perbandingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab;
4. Pengendali emosi para pihak
5. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segera mengemukakan pandangannya.

Sisi peran yang kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal berikut:

1. Mempersiapkan dan membantu notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.

2.2.2 Syarat Mediator

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan menjadi mediator. Menurut Soemartono (2006:133-134) untuk menjadi mediator, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Dari penjelasan di atas mengenai mediator, penulis mempunyai kesimpulan bahwa mediator adalah orang ketiga yang telah disepakati oleh pihak pertama dan kedua sebagai pihak yang terlibat konflik. Mediator bertugas menjadi

fasilitator ataupun penengah yang bersifat netral dan memahami permasalahan dalam menyelesaikan konflik dengan jalur mediasi atau di luar pengadilan.

2.3 Konflik Lahan

Ada beberapa pengertian konflik menurut para ahli, berikut ini merupakan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli:

1. Menurut Kartono, berpendapat bahwa konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamufase maupun terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan (Waluya, 2007:33).
2. Menurut Peter Harris dan Ben Relly (1998), berpendapat bahwa sifat konflik yang tajam di dunia telah berubah dalam satu dekade terakhir, baik dalam inti permasalahan maupun dalam bentuk pengekspresiannya. (Waluya, 2007:33).

2.3.1 Jenis Konflik

Jenis konflik sosial yang ada di Indonesia secara umum terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik vertikal, contohnya konflik negara vs warga, buruh versus majikan.

- b. Konflik horizontal, contohnya konflik antar suku, antar agama, dan antar masyarakat. Konflik-konflik tersebut dilatar belakang ekonomi, politik, agama, kekuasaan, dan kepentingan lainnya.

2.3.2 Penyebab Konflik

Menurut Robin dan Judge (1996) menerangkan proses konflik sebagai rangkaian yang terdiri atas lima tahapan, dimana pada tahap pertama pertentangan potensial atau ketidaksesuaian merupakan tahap hadirnya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik, yang juga dipandang sebagai penyebab atau sumber konflik (Tri Antika, dkk). Kondisi-kondisi ini dapat diringkas ke dalam tiga kategori umum, sebagai berikut :

- a. Komunikasi

Komunikasi dapat menjadi sumber konflik. Pemaknaan kata yang berbeda, pertukaran informasi yang tidak memadai, kesalahpahaman, dan gangguan dari berbagai sumber.

- b. Struktur

Dalam kaitan ini, istilah struktur mencakup variabel-variabel seperti ukuran organisasi, derajat spesialisasi dalam tugas-tugas yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan peran dan tanggung jawab, keselarasan tujuan organisasi dan tujuan anggota, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat ketergantungan antar kelompok.

- c. Pribadi

Faktor pribadi merupakan faktor personal yang bisa memicu konflik.

Faktor-faktor ini adalah kepribadian, emosi, dan nilai.

Lahan dapat diartikan sebagai bagian dari lanskap yang mencakup lingkungan abiotik seperti iklim, tanah, topografi atau relief, hidrologi, dan lingkungan biotik yang mencakup vegetasi alami yang secara potensial berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Lahan memiliki keterbatasan dari aspek kuantitas maupun kualitasnya sehingga diperlukan pertimbangan dalam pemanfaatannya agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kehidupan masyarakat (Mardiatno, 2017:18).

Menurut Purwowidodo (1999) lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief, tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan memengaruhi kemampuan penggunaan lahan (Mardiatno, 2017:19). Tidak jauh berbedap dengan Purwowidodo, menurut Rafi'i (1985), lahan juga diartikan sebagai permukaan daratan dengan benda-benda padat, cair, bahkan gas (Mardiatno, 2017:19).

Pemanfaatan lahan sering dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, Pemanfaatan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat asli yang menjadi penghambat bagi penggunaannya.

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang timbul persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun transaksi bisnis yang dapat menimbulkan reaksi. Persinggungan tersebut

dapat menimbulkan reaksi positif, yaitu reaksi yang tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak ataupun reaksi negatif yaitu reaksi yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan terjadinya sengketa.

2.4 Peran Polisi dalam Mediasi Konflik Lahan antara Warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung

Polisi memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, di dalam persoalan konflik lahan yang terjadi antara warga dan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung. Polisi mempunyai peran untuk menyelesaikan persoalan antara kedua belah pihak yang terlibat konflik lahan. Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian telah dijelaskan secara utuh mengenai tugas dan wewenang polisi. Salah satu di antaranya adalah di dalam pasal 15 ayat 1 huruf b yang menjelaskan salah satu tugas polisi adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam membantu menyelesaikan perselisihan antara warga dan masyarakat, polisi bisa menggunakan jalur non pengadilan. Polisi bisa menjadi orang ketiga yang berperan sebagai mediator antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed yang terlibat konflik lahan. Pihak kepolisian yang bertugas di wilayah hukum kecamatan jabung telah melakukan beberapa upaya untuk membantu menyelesaikan perselisihan, dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk melakukan pembicaraan mengenai penyelesaian konflik lahan antara kedua belah pihak.

Untuk bertindak sebagai mediator konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed, polisi harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak yang terlibat konflik. Hal ini bertujuan untuk kelangsungan penyelesaian konflik, sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada bagian mediator, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi polisi ketika bertugas sebagai mediator konflik lahan. Unsur-unsur tersebut akan membantu keberhasilan meredam dan menyelesaikan konflik lahan. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Syahrin Mubarhoq pada tahun 2012. Penelitian yang dilakukan beliau memiliki kesamaan dengan yang akan penulis lakukan, penelitiannya berjudul peran camat dalam menyelesaikan sengketa lahan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2012. Hasil dari penelitiannya menjelaskan peran camat dalam menyelesaikan sengketa lahan di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan adalah dengan mengadakan koordinasi di antara pihak yang berkonflik yaitu antara Kepala Desa Dundangan, Desa Terantang Manuk, Desa Palas dan pihak PT. Surya Bratasena. Camat Pangkalan Kuras sebagai mediator bersikap netral, sehingga upaya dalam mengatasi konflik lahan antara pihak yang terlibat menjadi berhasil, dan dihasilkan beberapa kesepakatan dari hasil mediasi yang dilakukan oleh camat Pangkalan Kuras.

Proses penyelesaian konflik dengan menggunakan jalur mediasi memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap-tahap ini haruslah dilakukan oleh pihak kepolisian guna memaksimalkan upaya dalam menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. Tahapan mediasi menurut Soemarman (2013:72-76) dalam (Internasional Alert. 1999:63-64) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam diskusi dengan para pihak yang berkonflik, jauh sebelum proses mediasi yang formal dilaksanakan, mediator perlu melakukan usaha persiapan dengan membangun iklim “*trust*” and *co-operation*” atau saling percaya dan bekerja sama. Usaha penciptaan iklim itu dilakukan dengan beberapa contoh kegiatan, misalnya melibatkan semua pihak untuk mengidentifikasi: masalah pokok, posisi dan *interest* atau kepentingan mereka satu sama lain, harga yang harus dibayar jika konflik berkelanjutan, dan lain-lain. Termasuk kegiatan tahap persiapan juga adalah kesepakatan tentang tempat pertemuan, jangka waktu mediasi yang direncanakan, struktur pertemuan (sesi paralel, pleno, detail jadwal kedatangan dan layanannya, akomodasi, tempat duduk). Aturan dasar yang hendak dipakai dalam pertemuan dan proses mediasi pada umumnya juga perlu didiskusikan dan disepakati di tahap persiapan ini.

Agenda untuk pertemuan-pertemuan mungkin saja dibuat dan diinformasikan, tetapi harus bersifat usulan sementara. Sepanjang diskusi-diskusi persiapan, boleh juga kemungkinan solusi konflik disebut-sebut, dan hal itu harus jelas disambut dengan baik, walaupun semua opsi yang ada dalam kemungkinan solusi itu harus dijaga tetap terbuka sampai berlangsungnya proses mediasi formal. Dengan persiapan cermat seperti itu mediator punya kesempatan mengenal para pihak secara lebih baik dan menetapkan mediasi terbaik macam apakah yang harus dilakukan Soemarman (2013:72-73).

2. Tahap Introduksi

Pada tahap introduksi, semua langkah-langkah mediasi dan pelaksanaan tugas pokok harus didahului oleh pengenalan tentang siapa dan dalam kapasitas apa mereka hadir untuk terlibat dalam proses mediasi. Dengan pengenalan itu, partisipan mendapat kesempatan untuk merasa aman dan nyaman sebelum segala sesuatu terjadi. Bila perubahan-perubahan perlu dilakukan di tahap introduksi ini, maka hal wajar dilakukan. Termasuk juga jika peran mediator dituntut berubah berdasar kesepakatan peserta. Perubahan apa pun boleh dihargai sebagai bentuk kepedulian dan kebutuhan peserta akan kehadiran mediator dan akan perlunya mediasi itu sendiri Soemarman (2013:72-74).

3. Tahap Presentasi

Pada tahap presentasi, semua langkah-langkah mediasi dan pelaksanaan tugas pokok harus diarahkan untuk membantu para pihak menjelaskan pemahaman mereka tentang konflik dan tujuan-tujuannya. Pada saat para pihak menyatakan kejelasan pandangan-pandangan dan posisi mereka, maka mediator dapat memulai menggambarkan dan mengidentifikasi rasa-perasaan dan kebutuhan-kebutuhan di balik semua pernyataan itu. Di situ mediator membantu menentukan masalah-masalah pokok yang telah diagendakan.

Tahap presentasi lazim disebut sebagai “*story-telling*” atau saat bercerita untuk menyampaikan gambaran posisi, interests atau kepentingan, kebutuhan-kebutuhan secara lebih leluasa. Namun, saat

bercerita seperti itu hendaknya dihindarkan atau tidak terburu-buru memasuki argumentasi dan solusi konflik. Semakin para pihak dan mediator memahami segala sesuatu yang terkait konflik, maka para pihak dan mediator akan lebih siap menjalani proses negosiasi atau mediasi Soemarman (2013:74).

4. *Problem Solving* atau Pemecahan Masalah

Tahapan pemecahan masalah merupakan bagian terpenting dari proses mediasi. Di situ kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan atau *interests* para pihak dapat dibuka agar tidak lagi terselubung di balik posisi publik para pihak, dan memilah sebab-sebab permasalahan agar dapat dirinci dari gejala-gejala dan konsekuensinya. Mediator berperan mengidentifikasi kepedulian dan kebutuhan-kebutuhan, yang bersifat umum dan diterima para pihak. Termasuk peran mediator di situ adalah membantu menentukan prioritas yang dianggap penting oleh para pihak.

Tahapan proses pemecahan masalah seharusnya dipakai untuk menurunkan suhu permusuhan di antara para pihak. Andaikata suhu itu tetap memanas, maka para pihak dapat diminta oleh mediator untuk menyatakan kembali komitmen mereka dalam mencari solusi. Dalam situasi seperti itu, para pihak dapat juga diminta untuk menunjukkan apa yang bisa disumbangkan oleh mereka masing-masing dalam mengatasi pemanasan suhu permusuhan, diminta pula untuk meningkatkan saling-percaya dan keyakinan diri. Pertemuan-pertemuan khusus dapat dilakukan secara konfidensial untuk

menyejukkan para pihak yang panas, baik pertemuan itu dilakukan secara terpisah dengan mediator atau pertemuan bersama Soemarman (2013:75).

5. *Agreement* atau Kesepakatan

Ketika para pihak memasuki tahap kesepakatan, mereka harus diingatkan bahwa kesepakatan apa pun yang dicapai merupakan hasil yang harus seimbang untuk kepentingan dan kebutuhan para pihak. Tentunya, mereka menyadari hal itu, karena mereka telah memikirkannya terus-menerus selama konflik berlangsung. Para pihak masih diberi kesempatan yang cukup untuk merefleksikan kesepakatan yang diambil. Agar mereka dapat merasakan kesepakatan yang diputuskan sebagai pilihan yang realistis, bebas dan dengan kesungguhan hati para pihak. Harapannya adalah pilihan yang ditetapkan dalam kesepakatan dapat diterima oleh para pihak.

Pasca pertemuan mediasi, mediator memiliki peranan penting dalam mengajukan pertanyaan tentang implementasi, kesesuaian, dan review terhadap hasil kesepakatan. Pemantauan tentang implementasi kesepakatan dapat diagendakan dalam hasil kesepakatan mediasi Soemarman (2013:75-76).

6. *Sustaining the Agreement* atau Keberlanjutan Kesepakatan

Soemarman (2013:76) Keberlanjutan hasil kesepakatan bergantung pada beberapa kondisi yang dapat difasilitasi sebagai berikut:

- Proses: Hasil kesepakatan dapat terwujud dalam keberlanjutan abadi jika proses pencapaiannya telah melibatkan para pihak

secara memadai, dan jika prosesnya juga adil. Keberlanjutan itu juga dijamin oleh kualitas hasil kesepakatan itu sendiri, yaitu sebagai hasil dari proses pilihan bebas dan yang dapat diterima oleh para pihak.

- *Conten* atau Isi Hasil Kesepakatan: Isi kesepakatan biasanya memuat rumusan hasil kesepakatan pokok dan rumusan detail yang mengatur implementasi hasil kesepakatan ke dalam praktik. Untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan secara efektif perlu dibangun sebuah sarana pendukung yang disebut infrastruktur perdamaian.

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Teori Mediasi-Pemecahan Pertengkaran di dalam Dengar Pendapat Mediasi

Menurut Angela Garcia, 1991 (George Ritzer, 2012:695) mengemukakan bahwa menganalisis resolusi konflik di dalam suatu program California yang dirancang untuk menengahi, berbagai pertengkaran di antara tuan tanah dan penyewa, mengenai jumlah kecil uang, dan di kalangan anggota keluarga atau teman. Tujuannya pada akhirnya ialah membandingkan pemecahan konflik kelembagaan dengan pemecahan yang terjadi di dalam percakapan sehari-hari. Pendirian kunci Garcia ialah bahwa mediasi kelembagaan membuat resolusi konflik lebih mudah dengan melenyapkan proses-proses yang menyebabkan pembesaran tingkat perselisihan di dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, ketika percekocan benar-benar terjadi di dalam mediasi, ada prosedur-prosedur

yang tidak ada di dalam percakapan sehari-hari yang memungkinkan penghentian konflik.

Garcia memulai dengan minat akrab para analis percakapan terhadap giliran berbicara. Mediasi mensyaratkan siapa yang diizinkan untuk berbicara pada waktu tertentu dan bentuk respons yang dapat diambil. Contohnya, orang-orang yang mengeluh berbicara terlebih dahulu dan tidak boleh disela oleh para pembantah selama mereka berbicara. Pembatas-pembatas pada interupsi itu sangat membatasi jumlah konflik di dalam perselisihan-perselisihan yang ditengahi. Bedanya, kemampuan menyela di dalam percakapan-percakapan normal sangat memperbesar kemungkinan dan jumlah konflik. Yang turut mengurangi kemungkinan konflik adalah fakta bahwa orang-orang yang membantah harus meminta izin penengah untuk berbicara atau untuk menggunakan sanksi. Permohonan itu mungkin ditolak, dan seandainya pun tidak ditolak, fakta bahwa dibuat permohonan yang bertengkar. Faktor kunci lainnya dalam mengurangi konflik ialah fakta bahwa orang-orang yang bertengkar menunjukkan komentar-komentar mereka kepada penengah ketimbang kepada satu sama lain. Selama periode ketika suatu isu sedang didiskusikan bersama, sang penengah, bukan peserta, yang mengendalikan topik maupun orang-orang yang berpartisipasi dengan mengajukan kepada para pihak yang bertengkar pertanyaan-pertanyaan yang terarah. Oleh karena itu, sang penengah bertugas baik sebagai penahan maupun pengendali dan di dalam kedua peran itu dia bekerja membatasi kemungkinan konflik.

Sang penengah secara khusus berusaha membatasi kemungkinan tuduhan-tuduhan dan penolakan-penolakan langsung oleh para pihak yang bertengkar.

Seperti “pembicaraan silang (*cross talk*)” sangat mungkin menyebabkan konflik, dan para penengah berusaha mencegahnya agar hal itu tidak terjadi dan bertindak cepat bila hal itu sudah mulai. Untuk mencegah pembicaraan silang, penengah mungkin mencoba mengubah topik-topik itu, mengarahkan kembali suatu pertanyaan, atau memberi sanksi kepada para pihak yang bertengkar.

Menurut A Garcia, 1997:827 (George Ritzer:685) di dalam mediasi, ucapan-ucapan berlawanan yang berdampingan dan ditujukan secara langsung yang membentuk perkecokan tidak terjadi: Garcia merangkum kesimpulannya dengan memberikan empat cara penengahan yang memungkinkan pihak-pihak yang bertengkar mereduksi atau menghilangkan perkecokan sambil pada saat yang sama menyelamatkan muka:

1. Tuduhan-tuduhan dengan sangkalan-sangkalan tidak saling berdampingan di dalam sistem pengambilan giliran dalam suatu pertengkaran yang ditengahi, sehingga mengurangi kemungkinan untuk memperbesar menjadi perkecokan
2. Sangkalan-sangkalan dibuat secara tidak langsung kepada tuduhan-tuduhan, tetapi kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penengah. Karena itu terpisah dari respons-respons, sangkalan-sangkalan kurang mungkin menghasut respons-respons yang menimbulkan perbantahan
3. Karena itu, ada penundaan di antara tuduhan dan tanggapan, pihak-pihak yang bertengkar diizinkan untuk tidak menanggapi tuduhan-tuduhan tertentu tanpa menimbulkan kesan bahwa kurangnya tanggapan berarti tuduhan-tuduhan itu benar. Penundaan tanggapan

memungkinkan para pembantah untuk “mengabaikan beberapa tuduhan, berfokus pada tuduhan-tuduhan yang lebih penting, atau mengabaikan tuduhan-tuduhan yang tidak dapat disangkalnya secara meyakinkan” A Garcia, 1991:830 (George Ritzer, 2012:696). Hasilnya pada umumnya ialah lebih sedikit isu-isu yang akan menimbulkan percekocokan.

4. Tuduhan-tuduhan dan sangkalan-sangkalan diredakan oleh sistem penengahan. Contohnya, agen yang dituduh dapat diacu secara implisit daripada secara eksplisit, agen itu dapat diacu secara kolektif sebagai “kita” dengan hasil bahwa pihak yang mengeluh memasukkan dirinya sebagai pihak yang bersalah, atau tuduhan-tuduhan itu sendiri dapat dikurangi dengan penggunaan kata dan ungkapan seperti “saya rasa” dan “barangkali”

Tidak seperti Clayman di dalam studinya tentang mengolok-olok, Garcia tidak menyatakan bahwa struktur interaksi di dalam mediasi mirip dengan pengaturan interaksional kehidupan sehari-hari. Dalam faktanya, pendapatnya ialah bahwa mediasi adalah tata tertib interaksional yang sangat berbeda. Akan tetapi seperti Clayman dan analisis percakapan lainnya, Garcia, 1991:833 (George Ritzer, 2012:696) benar-benar melihat kunci untuk memahami apa yang sedang berlangsung di dalam interaksi, khususnya di dalam kasus penengahan ini, di dalam “tata tertib interaksional mediasi itu sendiri; ketimbang dua dakan struktur penengahan sosial atau normatif.

Greatbach dan Dingwal, 1997 (George Ritzer, 2012:696) memeriksa sesi-sesi penengahan perceraian yang dilaksanakan di sepuluh agensi di Inggris.

Berbeda dengan studi Garcia, orang-orang yang bertikai benar-benar berbicara secara langsung satu sama lain dan sering menjadi terlibat percekocokan. Karena itu, Greatbatch dan Dingwall tertarik pada cara-cara ketika percekocokan-percekocokan seperti itu ditinggalkan. Sementara para penengah dapat ambil berbagai tindakan, fokus di dalam studi ini ialah mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih untuk keluar dari suatu percekocokan, seperti pihak yang satu melepas kesempatan berbicara dan membiarkan pihak yang lain berbicara, mengambil prakarsa dan menunjukkan ucapan kepada penengah ketimbang kepada pihak lain yang ikut bertikai, mengumumkan bahwa pihaknya menarik diri dari percekocokan, dan memberikan penjelasan-penjelasan yang mendamaikan (misalnya, "saya yang salah"). Namun demikian, di dalam sebagian besar contoh di dalam kasus orang Inggris pihak-pihak yang bertengkar tidak berbicara secara langsung satu sama lain; mereka benar-benar menunjukkan ucapan kepada penengah.


Mungkin manfaat yang lebih besar dari pada perbedaan-perbedaan spesifik di antara kedua studi itu ialah fakta bahwa Greatbatch dan Dingwall, 1997:164 juga membantah argumen Garcia bahwa apa yang terjadi di dalam latar yang demikian tidak sama dengan kehidupan sehari-hari: "Praktik-praktik pengurangan ketegangan yang dilukiskan di sini tidak unik bagi penengahan; itu adalah praktik-praktik berbicara yang umum yang berasal dari percakapan sehari-hari. Dengan kata lain, hal-hal yang dilakukan pihak yang bertikai untuk menghilangkan perdebatan mirip dengan cara-cara yang kita gunakan untuk membebaskan diri dari perdebatan dalam kehidupan sehari-hari.

2.6 Kerangka Berpikir

Telah terjadi konflik yang melibatkan antara warga Desa Negara Batin dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Negara Batin, yaitu PT Austasia Stockfeed. Konflik terjadi karena adanya pembangunan Gerak Jabung di Desa Negara Batin, dari pembangunan berdampak terhadap lahan disekitar Bendung, terjadi perebutan klaim pemilikan lahan lahan yang terdampak proyek pembangunan Bendung Gerak Jabung.

Konflik antara kedua belah pihak sampai saat ini masih berlangsung dan belum selesai. Konflik merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dalam hidup manusia, sehingga konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, akan tetapi konflik bisa dikelola agar tidak membesar dan menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran polisi yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan kemanan dalam masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pihak kepolisian sejauh mana dalam menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan PT. Austasia Stockfeed dengan warga Desa Negara Batin.



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Moelong (2008: 11) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Nazir (1996:63) penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu sekelompok manusia, objek, kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penulis berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif akan dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Jenis penelitian kualitatif lebih kepada penelitian mendalam dan akurat serta hasil dari penelitian akan lebih banyak berupa uraian deskriptif serta analisis sehingga pertanyaan dalam penelitian dapat terjawab.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat peran polisi sebagai aparat yang mempunyai kewajiban dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah melihat peran polisi dalam menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Untuk mendalami fokus tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sandu, 2015:64).

Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus deskriptif. Studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi mengenai konflik lahan yang terjadi antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Studi kasus deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta, atau realita. Creswell dalam (Raco, 2010:49) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut memiliki arti pada orang lain minimal bagi penulis

Pada bagian tinjauan pustaka penelitian ini, penulis telah menjelaskan mengenai tahapan-tahapan mediasi. Ada enam tahapan untuk melakukan mediasi, adapun keenam tahapan mediasi adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Introduksi
3. Tahap Presentasi
4. *Problem Solving* atau Pemecahan Masalah
5. *Agreement* atau Kesepakatan
6. *Sustaining the Agreement* atau Keberlanjutan Kesepakatan

Fokus penelitian ini adalah terhadap keenam tahapan mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai mediator konflik lahan antara warga dan PT. Austasia di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Sehingga nanti bisa dilihat tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari keenam tahapan mediasi ini dalam menjadi mediator konflik lahan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018. Adapun alasan dalam memilih lokasi penelitian ini, karena di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur inilah yang menjadi lokasi terjadinya konflik lahan yang akan penulis teliti, dan di sini penulis nantinya akan

dapat menemui informan untuk dimintai keterangan atau data dalam menyusun penelitian ini.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Penulis mengidentifikasi informan-informan yang dinilai bermanfaat dan membantu dalam penelitian ini, untuk itu peneliti telah menentukan kriteria informan yang akan dilakukan wawancara untuk mengumpulkan data. Sehingga peneliti melakukan pencarian informan dengan menggunakan teknik *Purposive*. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap informan yang telah penulis tentukan sesuai dengan kriteria informan dalam penelitian ini.

Dalam setiap kegiatan penelitian akan selalu membutuhkan objek atau sasaran penelitian. Teknik dalam penentuan informan sangat dibutuhkan di dalam sebuah penelitian. Dalam menentukan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive*. Menurut Silalahi (2009:272), teknik *purposive* adalah teknik yang menjelaskan pemilihan *purposive* (bertujuan) atau yang lazim disebut *judgement* merupakan pemilihan siapa subjek yang ada di dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena itu, dalam menentukan subjek penelitian atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria khusus yang dimiliki sampel tersebut atas pemahaman yang kuat terhadap objek yang akan diteliti.

Menurut Faisal (dalam Sudarwan, 2002), agar dapat memperoleh informasi lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Subjek yang lama dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian.
2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian.
3. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan.
4. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan yang mengetahui kejadian tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pada kriteria yang telah ditetapkan, maka penulis menetapkan beberapa kelompok informan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Anggota polisi yang bertugas di wilayah konflik lahan yaitu Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur,
2. Pihak yang terlibat, mengetahui, melihat, dalam proses penyelesaian konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam

Setelah mendapat saran rujukan dari humas Kepolisian Sektor Kecamatan Jabung tentang anggota mereka yang bisa memberikan informasi dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara mendalam, dan

meminta rujukan untuk informan yang telah ditetapkan kriterianya, wawancara dirasa cukup apabila informasi dan data yang diperoleh sudah tidak bervariasi lagi. Setelah melakukan wawancara mendalam dengan pihak kepolisian, penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dan mengetahui mengenai konflik lahan dan proses penyelesaiannya, hal ini untuk memperkaya informasi dalam menyusun penelitian ini. Data dari hasil wawancara mendalam penulis diharapkan dengan beberapa informan diharapkan dapat memberikan gambaran umum serta menjawab rumusan masalah mengenai peran polisi dalam mediasi konflik lahan antara warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dengan PT. Austasia Stockfeed.

2. Observasi

Metode observasi di mana penulis akan melihat langsung bagaimana peran nyata polisi dalam mediasi konflik lahan yang melibatkan antara warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dengan PT. Austasia Stockfeed.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode di mana penulis mengumpulkan data dari buku, catatan, dan laporan-laporan yang ada pada Kepolisian Sektor Kecamatan Jabung dan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses penyelesaian konflik lahan. Dengan metode ini penulis bisa mendapatkan informasi tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian konflik lahan di Desa Negara Batin.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1984:21-23).

a. Reduksi Data

Reduksi adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Penulis akan memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Data *Display*

Kegiatan utama kedua dalam tata alur kegiatan analisis data penelitian ini adalah data display. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display dalam kehidupan sehari-hari atau dalam interaksi sosial masyarakat terasing, maupun lingkungan belajar di sekolah atau data display surat kabar sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Namun dengan melihat tayangan atau data display dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut

berdasar pemahaman yang bersangkutan. Display data dalam penelitian ini akan menyajikan dalam bentuk teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

penulis akan menjadi instrumen utama dalam penelitian ini, pada tahapan ini penulis berada dalam titik sentral dalam menarik dan memberi warna kesimpulan. Karena proses penarikan kesimpulan sudah dimulai sejak awal penelitian dilakukan, meskipun akan melewati tahapan reduksi dan data display terlebih dahulu. Perlu ketelitian dalam proses penarikan kesimpulan pada penelitian ini.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data sangat diperlukan. Sebuah data dikatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang lebih dari satu sumber, yang pada akhirnya menunjukkan informasi yang sama. Melalui triangulasi data, maka akan memperoleh informasi yang valid dan jelas mengenai peran polisi dalam mediasi konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung.

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Langkah selanjutnya setelah menentukan cara-cara untuk memperoleh data penelitian adalah memberikan gambaran umum lokasi penelitian. Pada bab ini penulis akan memberi gambaran mengenai objek penelitian.

Gambaran umum lokasi penelitian berisi tentang informasi dari objek penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian penulis, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan “Peran Polisi dalam Mediasi Konflik Lahan antara warga dengan PT. Austasia di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 PT.Austasia Stockfeed

PT. Austasia Stockfeed adalah perusahaan yang bergerak di bidang agri-food dan memiliki sejumlah cabang di beberapa wilayah di Indonesia, unit utama bisnis perusahaan PT. Austasia Stockfeed ini adalah pembibitan pakan ternak dan penggemukan sapi. PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2005 yang dimana perusahaan ini mengakuisisi dari perusahaan PT. Tipindo Bakrie yang lebih dulu sejak tahun 1990-an telah mendapatkan izin untuk melakukan produksi perusahaan di Desa Negara Batin dengan luas tanah sekitar 420 hektare yang sudah termasuk dalam HGU (Hak guna usaha) perusahaan PT. Tipindo Bakrie.

PT. Austasia Stockfeed adalah anak sebuah perusahaan yang merupakan anak usaha dari perusahaan PT. Japfa Compeed Indonesia Tbk. Fokus dari unit usaha PT. Austasia adalah pembibitan sapi, pabrik pakan sapi, dan perdagangan. Perusahaan ini mempunyai visi, misi, dan nilai perusahaan sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya, yaitu:

Visi, Misi, Nilai Perusahaan

Visi, Misi

Menjadi penyedia terkemuka dan terpercayadi bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia, berlandaskan kerjasama dan pengalaman teruji, dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.

Terkemuka

1. Menjadi yang utama dan selalu diingat
2. Menjadi panutan bagi industri sejenis
3. Berkembang melalui proses berkesinambungan
4. Selangkah lebih maju dalam persaingan

Terpercaya

1. Dapat diandalkan oleh segenap pemasok, pelanggan dan karyawan
2. Konsisten, dapat dipercaya, aman, berkualitas baik, produk higienis
3. Bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar

Terjangkau

1. Mengutamakan masyarakat luas
2. Kualitas baik dengan harga terjangkau

3. Berperan aktif dalam menanggulangi keterbatasan pangan
4. Penyedia protein yang efisien; mengarah pada tingkat keuntungan jangka panjang yang mendukung kelangsungan usaha

Produk Pangan Berprotein

1. Mengembangkan usaha di bidang protein dari hewan ternak termasuk unggas dan hewan laut
2. Termasuk usaha utama di bidang pakan, pembiakan & pemeliharaan ternak, vaksin, dan lain-lain
3. Berujung pada produksi makanan olahan untuk konsumsi manusia

Kerja Sama

1. Bekerja sama dan saling membantu satu sama lain tanpa diminta
2. Koordinasi yang sempurna
3. Beroperasi sebagai satu kesatuan
4. Berbeda pendapat tetapi tetap bergerak sebagai satu tim

Pengalaman Teruji

Memiliki pengalaman teruji di bidang peternakan dan di kawasan berkembang Asia

Pihak Terkait

Meliputi :

1. Karyawan
2. Pelanggan
3. Pemasok
4. Peternak Mitra

5. Pemegang Saham
6. Masyarakat

Nilai-Nilai

“Berkembang Menuju Kesejahteraan Bersama”

Kesuksesan utama PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Perseroan), dibangun atas dasar keyakinan dalam membina hubungan yang saling menguntungkan, berdasarkan kepercayaan dan integritas. Bersama seluruh pihak-pihak terkait, Perseroan selalu mengambil posisi pro-aktif dalam mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan.

1. Bersama seluruh pemegang sahamnya, Perseroan senantiasa bertujuan meraih imbal hasil investasi yang lebih baik.
2. Bersama rekan bisnis, Perseroan bekerja sama dalam menekan persaingan yang tidak sehat.
3. Bersama pelanggan, Perseroan memfokuskan diri untuk memberikan atau menghasilkan produk unggulan dan pelayanan yang sangat bersaing dan membina hubungan yang saling menguntungkan.
4. Bersama pemasok, menawarkan dan mengeksplorasi kesepakatan dalam bekerja sama.
5. Bersama karyawan, Perseroan terus mencari dan mengembangkan program-program yang dapat memberikan hasil dan nilai tambah terbaik bagi setiap karyawan.

6. Bersama masyarakat, Perseroan melakukan upaya untuk menjadi warga dunia usaha yang bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya.

Sejarah asal-usul tanah yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak masyarakat dengan PT. Austasia Stockfeed berawal dari dampak proyek pembangunan Bendung Gerak Jabung, pada saat dilakukan uji coba, bendungan mengairi sejumlah lahan. Saat akan dilakukan proses ganti rugi lahan ada kedua belah pihak yang mengklaim, yaitu warga dan PT. Austasia Stockfeed. Hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik.

Menurut sejarah pada tahun 1990 perusahaan PT. Tipindo Bakrie membeli tanah milik warga Desa Negara Batin dengan luas tanah 300 hektare. Namun pada saat konflik lahan PT. Austasia Stockfeed menunjukkan bahwa lahan yang menjadi Hak Guna Usaha mereka adalah 420 hektare. Ada penambahan seluas 120 hektare, setelah ditelusuri tanah ini dijual oleh orang yang menurut penuturan Kepala Desa dan warga Desa Negara Batin orang-orang ini yang mengaku sebagai penyimbang adat tersebut adalah fiktif, artinya orang tersebut tidak masuk dalam arsip data kependudukan Desa Negara Batin. Tanah sekitar 420 hektare tersebut pada tahun 1990-an telah masuk HGU nya perusahaan PT. Tipindo Bakrie yang kemudian pada tahun 2005 di akuisisi oleh PT. Austasia Stock Feed, akuisisi adalah pengambilan alih dari semua usaha produksi dan juga termasuk lahan yang sekarang menjadi sengketa masuk dalam HGU nya perusahaan PT. Tipindo Bakrie. Sengketa tanah inilah yang sampai saat ini belum terselesaikan antara kedua belah pihak hingga mengakibatkan pecahnya konflik pada tahun 2018. Adanya penjualan lahan lagi sebanyak 120 hektare pada penjualan kedua ini oleh warga, penyimbang adat, kepala desa, dan tokoh adat pada waktu itu tidak

mengetahui sama sekali tanahnya telah terjual ke perusahaan PT. Tipindo Bakrie yang disahkan oleh tiga orang penimbang adat yang bernama Supardan, Sukayat, dan Made Urip.

4.1.2 Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

4.1.2.1 Kondisi Geografis dan Iklim

Kecamatan Jabung merupakan dataran dengan ketinggian rata-rata 20 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Jabung adalah 268,15 km². Kecamatan Jabung dilalui satu buah sungai utama, yaitu sungai Way Sekampung yang melintasi Desa Negara Batin, Asahan, dan Belimbing Sari.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Jabung memiliki batas-batas, yaitu:

- a. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sribhawono, Marga Sekampung, dan Melinting
- b. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan
- c. Timur berbatasan dengan Kecamatan Melinting, Gunung Pelindung, dan Pasir Sakti
- d. Barat berbatasan dengan Kecamatan Marga Sekampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Jabung, 2016

No.	Desa (1)	Luas (km ²) (2)	Persentase (3)
1.	Mekar Jaya	18,70	6,97
2.	Adirejo	81,70	30,47
3.	Asahan	26,62	9,93
4.	Belimbing Sari	15,91	5,93
5.	Gunung Mekar	12,50	4,66
6.	Benteng Sari	5,30	1,98
7.	Mumbang Jaya	7,29	2,72
8.	Gunung Sugih Kecil	3,50	1,31
9.	Pematang Tahalo	13,30	4,96
10.	Negara Batin	25,00	9,32
11.	Negara Saka	17,00	6,34
12.	Jabung	19,61	7,31
13.	Adi Luhur	8,00	2,98
14.	Tanjung Sari	8,09	3,02
15.	Sambi Rejo	5,63	2,10
Jumlah		268,15	100

Sumber: Kantor Desa di Kecamatan Jabung

4.1.2.2 Pemerintahan

Sampai dengan tahun 2016, Kecamatan Jabung terdiri dari 15 desa, 103 dusun, dan 322 RT. Perangkat desa di Kecamatan Jabung berjumlah 233 orang yang terdiri dari 15 kepala desa, 90 kaur/kasi, dan 103 kepala dusun.

Seluruh desa di kecamatan ini berstatus desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang telah maju dan memiliki ciri berlokasi di sekitar ibukota kecamatan, di sekitar ibukota kabupaten, dan di sekitar ibukota provinsi. Alat-alat teknis yang digunakan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

sudah lebih modern dibandingkan dengan alat-alat yang digunakan penduduk desa tradisional, swadaya, dan swakarya. Ikatan adat dan kebiasaan-kebiasaan adat yang berkaitan dengan perekonomian sudah tidak berpengaruh lagi pada kehidupan masyarakatnya. Lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern dan lebih berpengaruh. Lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang ada sudah dapat menjaga kelangsungan hidup penduduknya. Mata pencaharian penduduknya sudah beraneka ragam.

4.1.2.3 Kependudukan

Penduduk Kecamatan Jabung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 50.756 jiwa yang terdiri atas 26.073 jiwa penduduk laki-laki dan 24.683 jiwa penduduk perempuan. Luas Desa Negara Batin sendiri adalah 25,0 km² dengan jumlah penduduk 6.922 jiwa dengan pembagian 3.467 jiwa laki-laki dan 3.455 jiwa perempuan. Desa Negara Batin memiliki 10 dusun dan 20 RT. Kepala Desa Negara Batin adalah Mansyur.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Jabung pada tahun 2016 mencapai 189 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah terletak di Desa Benteng Sari dengan kepadatan sebesar 572 jiwa/km². Berdasarkan data registrasi, selama tahun 2016 di Kecamatan Jabung terdapat 167 peristiwa kelahiran, 67 kematian, 26 migrasi masuk, dan 1 migrasi keluar. Peristiwa migrasi masuk terbesar terjadi di Desa Negara Saka sebanyak 10 peristiwa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Jabung, 2010, 2015, dan 2016

Desa	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Mekar Jaya	2.031	2.338	2.400	15,12	2,65
2. Adirejo	3.392	3.343	3.326	-1,44	-0,51
3. Asahan	3.888	4.044	4.069	4,01	0,62
4. Belimbing Sari	2.217	2.303	2.316	3,88	0,56
5. Gunung Mekar	2.967	3.085	3.103	3,98	0,58
6. Benteng Sari	2.572	2.951	3.028	14,74	2,61
7. Mumbang Jaya	2.877	3.293	3.377	14,46	2,55
8. Gunung Sugih Kecil	1.795	1.891	1.908	5,35	0,90
9. Pematang Tahalo	4.778	5.092	5.149	6,57	1,12
10. Negara Batin	6.174	6.802	6.922	10,17	1,76
11. Negara Saka	1.254	1.382	1.407	10,21	1,81
12. Jabung	5.982	6.593	6.710	10,21	1,77
13. Adi Luhur	3.257	3.210	3.194	-1,44	-0,50
14. Tanjung Sari	1.461	1.519	1.528	3,97	0,59
15. Sambu Rejo	2.066	2.278	2.319	10,26	1,80
Jumlah	46.711	50.124	50.756	8,66	1,26

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Lampung Timur 2010-2020

Masyarakat Desa Negara Batin mayoritas merupakan terdiri dari Suku Lampung, Desa Negara Batin sering disebut sebagai desa induk di Kecamatan Jabung. Ada tiga desa yang menjadi desa induk di Kecamatan Jabung, yaitu Desa Jabung, Desa Negara Saka, dan Desa Negara Batin. Warga di Kecamatan Jabung menyebut desa induk karena di tiga desa inilah rata-rata warga pribumi Kecamatan Jabung menetap.

4.1.2.4 Sosial dan Ekonomi

Masyarakat Desa Negara Batin sebagian besar adalah pemeluk agama Islam yang patuh dan taat beribadah, serta saling menghargai antar sesama pemeluk. Di Desa Negara Batin memiliki tempat beribadah berupa mushola dan masjid. Berdasarkan demografi Desa Negara Batin pada tahun 2017 sebagian besar yang memeluk agama Islam sebanyak 6.125 orang.

Di Desa Negara Batin, rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani. Berdasarkan data demografi Desa Negara Batin, hasil tanaman pangan yang terbanyak adalah tanaman jagung yaitu 6.5 ton/ha, selain bekerja sebagai petani jagung masyarakat Desa Negara Batin juga berternak sebagai usaha sampingan keluarga. Jenis ternak yang dipelihara merupakan ternak yang umum dipelihara oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

4.1.3 Polsek Jabung Lampung Timur

Polsek Jabung adalah unit kepolisian dari Polres Lampung Timur yang berada di wilayah Kecamatan Jabung. Pada penelitian kali ini, peran dari pihak kepolisian inilah yang akan penulis lihat dalam penyelesaian konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed. Polisi merupakan aparat keamanan yang mempunyai tanggung jawab secara hukum untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman di dalam kehidupan masyarakat. Kepolisian memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya, adapun visi-misi dari kepolisian adalah:

Visi :

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi :

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
6. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
7. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
8. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
9. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

4.2 Gambaran Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dan mengetahui tentang konflik lahan yang melibatkan antara warga dengan PT. Austasia di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Oleh sebab itu penulis telah melakukan wawancara mendalam dengan:

1. Kapolsek dan Wakapolsek Jabung
2. Kanit Intel Polsek Jabung
3. Kepala Desa Negara Batin
4. Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat
5. Tokoh Pemuda
6. Sekretaris Camat Jabung
7. Pihak PT. Austasia Stockfeed
8. Pihak warga Desa Negara Batin yang bersengketa

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pihak kepolisian mempunyai tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Aparat kepolisian dengan instrumen yang dimiliki pasti telah mencium potensi konflik di Desa Negara Batin ini bisa menjadi sangat besar, dan memakan korban jiwa dalam jumlah banyak apabila tidak segera diselesaikan. Pihak polisi telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi persoalan ini, mulai dari sebelum konflik pecah, pada saat konflik pecah, dan pasca konflik itu pecah. Upaya polisi dalam menyelesaikan konflik ini tidak lain hanya memperbesar masalah. Polisi gagal meyakinkan warga bahwa mereka berada di pihak yang netral, hal ini ditunjukkan pada saat polisi melakukan upaya mediasi, mediasi dilakukan dua kali pada bulan Agustus dan November 2017, akan tetapi dalam mediasi ini tidak memenuhi unsur-unsur mediasi itu sendiri. Warga pada saat mediasi tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan dari pihak mereka. Mediasi membuat warga tertekan, dan hanya perusahaan yang sering diberi kesempatan untuk berbicara,

Peran polisi dalam mediasi konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed adalah mengeluarkan surat rekomendasi bahwa perusahaan memiliki hak sah atas lahan yang disengketakan. Hal ini sangat melukai perasaan warga sebagai salah satu pihak yang bersengketa. Warga mengaku tidak sepatutnya polisi dalam mediasi mengeluarkan pernyataan itu, karena polisi bukan hakim. Polisi menurut warga hanya memperkeruh suasana saja, tahap

mediasi yang dilakukan tidak lain hanya formalitas saja, dan tidak sesuai unsur-unsur mediasi yang telah peneliti temukan. Mediasi yang dilakukan pihak kepolisian hanya melalui tahap presentasi dan tahap keputusan. Mediasi hanya berlangsung singkat, dan warga sebagai salah satu pihak yang bersengketa tidak diberi kesempatan secara adil untuk menyampaikan pendapat.

Konflik antara warga dan PT. Austasia Stockfeed saat ini sedang masuk dalam masa tidak disentuh oleh pihak manapun, ini sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas menjelang tahun politik. Akan tetapi konflik ini hanya bom waktu yang tinggal menunggu kapan akan meledak dan memakan korban jiwa. Hal ini harus diantisipasi oleh pihak kepolisian karena dua kali mediasi yang mereka inisiasi tidak berhasil menengahi kedua belah pihak yang terlibat konflik ini, tentunya harus ada evaluasi dan strategi yang disiapkan mengatasi masalah ini.

6.2 Saran

Konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin harus segera diselesaikan, karena potensi konflik pecah menjadi rusuh sangat besar, dan apabila hal ini terjadi dapat membahayakan kondisi stabilitas keamanan di wilayah ini. Pihak warga telah bersedia mengikuti jalur apa saja dalam penyelesaian konflik ini, akan tetapi warga ingin pihak-pihak yang ingin menyelesaikan ini khususnya aparat hukum bertindak netral dan tidak memihak. Warga dalam kasus ini sudah kehilangan kepercayaan terhadap pihak kepolisian. Polisi dalam mediasi konflik ini harus memikirkan strategi yang terbaik sehingga dapat meminimalisir potensi konflik yang ada, seperti halnya

mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan diakhiri keputusan dari pihak kepolisian bahwa yang punya hak adalah perusahaan merupakan tindakan gegabah yang membuat warga kecewa. Apabila mediasi tidak menemui jalan keluar lebih baik tidak menghasilkan keputusan apapun daripada keputusan yang dihasilkan membuat kontroversi.

Mediasi merupakan resolusi konflik terbaik yang dapat dipilih dalam penyelesaian konflik ini, asalkan pihak polisi benar-benar bertindak netral, dan tidak memihak. Pihak kepolisian harus mempersiapkan mediasi, bukan hanya tiba-tiba memberikan surat mediasi. Mediasi yang dilakukan harus memberikan kesempatan yang adil bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan keinginannya, sehingga polisi bisa merumuskan saran yang dapat diambil dengan memilih jalan tengah dari pendapat yang telah disampaikan. Sehingga harapan kita semua agar konflik ini segera berakhir bisa terwujud, karena berdasarkan pengakuan pihak warga dan pihak PT. Austasia Stockfeed mereka ingin konflik segera berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- R. Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya:49-50*. Jakarta: Grasindo
- Soemarman, T. (2013). *Conflict Management & Capacity Building for Professional Development:72-76*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mardiatno, Djati. Marfal, Muh. Aris. (2017). *Analisis Bencana untuk Pengelolaan Daerah Sungai (DAS): Studi Kasus Kawasan Hulu DAS Comal:18-19*. Jakarta: Grasindo
- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi Edisi Kedelapan:695*. Terjemahan Oleh SautPasaribu, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Abdullah, Mulat Wigati. (2006). *Sosiologi:8*. Jakarta: Grasindo
- Suryana. *BukuKeperawatan Anak Untuk Siswa SPK:8*. Jakarta: Kedokteran EGC
- Tangkilisan, Hessel Nogi S.(2005). *Manajemen Publik:43*. Jakarta: Grasindo
- Idris, Amiruddin.(2016). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Fathurrohman, Amang dan Fahmul Iltiham. (2011). *Buku Pendalaman Ilmu Tafsir di PTAI Non Tafsir:43*. Pasuruan: Be-A Publishr
- Transmedia Pustaka. (2008). *Undang-undang & Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Visimedia
- Moelong, Lexy J. (2008). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazir. (2010).*Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara*. Tesis. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Siregar, Sarah Nuraini. (2017). *Pencapaian Instrumental Polri Tahun 1999 -2011:3*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak:215*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Soemartono, Gatot P.(2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia:119*.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Yasin, Nazarkhan. (2004). *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi:137*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sunarto. (2016). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata:133*. Jakarta: Prenade Media
- Waluya, Bagja. (2007).*Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial:39*. Bandung: PT Setia Purna Inves
- Sembiring, Jimmy Joses. (2011).*Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan:2-3*. Jakarta:Visimedia
- Fisher, Simon. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*. Indonesia. British Council
- Siyoto, Sandu. (2015).*Dasar Metodologi Penelitian:64*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Endraswara, Suwardi. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Dhohiri, Taufiq Rohman. Dkk. (2007). *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat:39*. Bogor: Yudhistira
- Sudarwan, Danin. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Internet

- Badan Pusat Statistik. (2015). **Jumlah dan Distribusi Penduduk**. Diperoleh 25 Mei 2018. <http://sp2010.bps.go.id/>
- Ritonga, Razali. (2015). **Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan**. Diperoleh 25 Mei 2018. Dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/@ilojakarta/documents/presentation/wcms_346599.pdf
- Pratama, Aditya. (9 Juni 2014). **Paru-paru Dunia Adalah Indonesia**. Diperoleh 25Mei 2018. Dari https://www.kompasiana.com/aditya_pratama/paru-paru-dunia-adalah-indonesia_54f70cb4a333111c2f8b45c8
- Tondang, Yetta. (24 Mei 2018). **Mencermati Gaji Pria dan Wanita di Indonesia**.Diperoleh 25 Mei 2018. Dari <https://rappler.idntimes.com/yetta-tondang/perbedaan-gaji-pria-dan-anita-indonesia-1>

- ANTARALAMPUNG. (22 Maret 2017). **Bendung Gerak Jabung Lampung Timur Selesai Dibangun**. Diperoleh 18 Januari 2019. Dari <https://lampung.antaranews.com/berita/295269/bendung-gerak-jabung-lampung-timur-selesai-dibangun>
- Tribunnews. (19 Maret 2018). **Warga Geruduk Mapolsek Jabung Untuk Bela Kepala Desa yang Tersangkut Kasus Hukum**. Diperoleh 25 Mei 2018. Dari <http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/19/warga-geruduk-mapolsek-jabung-untuk-bela-kepala-desaya-yang-tersangkut-kasus-hukum>
- Virzina, Dara. (2017). **Lowongan Kerja di PT. Austasia Stockfeed**. Diperoleh 1 Juni 2018. Dari <https://www.kupastuntas.co/2017/07/10/lowongan-kerja-di-pt-austasia-stockfeed/>
- Supriyadi, Edi. (2018). **Dipicu sengketa lahan, Warga Jabung rusak fasilitas PT. Austasia**. Diperoleh 1 Juni 2018. Dari <https://lampung.antaranews.com/berita/303096/dipicu-sengketa-lahan-warga-jabung-rusak-fasilitas-pt-austasia>
- Newslampungterkini. (2018). **Konflik Lahan PT. Austasia, Mengapa orang Jabung Marah? (Bag.1)**. Diperoleh 1 Juni 2018. Diperoleh 1 Juni 2018. Dari <http://newslampungterkini.com/news/17446/konflik-lahan-pt-austasia-mengapa-orang-jabung-marah-bag-1.html>
- Antika, Tri. Yanti, Novia. E, Andhra Early. Ardian, Riki. **Ciri-ciri Konflik, Penyebab-penyebab Konflik, Tahapan-tahapan Perkembangan Moral Terjadinya Konflik**. Diperoleh 15 Desember 2018. Dari www.academia.edu/34734643/Faktor_Penyebab_Konflik.docx

Jurnal

- Manggala, Bayu, Sudirman dan Ati Yuniati. (2014). **Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu**. Jurnal Penelitian Hukum.
- Rosyadi, Arif Achda.(2016). **Keterampilan Komunikasi Kepala Desa Dalam Mengelola Konflik Sengketa Lahan Di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu**. Jurnal Penelitian Komunikasi.
- Putri,Priesty Yustika, Suhariningsih dan Indah. (2015). **Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus Di PTIMMS Cabang Lumajang)**. Jurnal Penelitian Hukum
- Mubarhoq, Andri Syahrin.(2012). **Peran Camat Dalam Menyelesaikan Sengketa Lahan Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**. Jurnal Penelitian Administrasi Negara

Kurniati, Nia.(2016). **“Mediasi-Arbitrase”Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah.** Jurnal Penelitian Hukum